



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);  
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;  
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;  
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetika, dan Pangan Iradiasi.
3. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang boleh ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
4. Pendaftaran adalah prosedur Penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran.
5. Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
6. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
7. Perusahaan adalah Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
9. Importir adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memasukkan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia.
10. Distributor adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia.
11. Pendaftar adalah Perusahaan, atau pihak yang diberi kuasa oleh Perusahaan untuk melakukan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan Surat Persetujuan Pendaftaran.
12. Pangan Olahan Lisensi adalah pangan olahan yang diproduksi atas dasar lisensi.
13. Pangan Olahan yang dikemas kembali adalah pangan olahan yang dikemas kembali menjadi pangan olahan dengan kemasan yang lebih kecil atau lebih besar.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

14. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak adalah pangan yang diproduksi oleh penerima kontrak atas permintaan pemberi kontrak.
15. Pemberi Lisensi adalah produsen atau badan riset pemilik formula dan teknologi di dalam atau di luar negeri yang memberikan lisensi kepada perusahaan yang mengajukan pendaftaran.
16. Penerima Kontrak adalah industri di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha industri sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.
17. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan, yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
18. Nomor Pendaftaran Pangan adalah nomor yang diberikan bagi Pangan Olahan dalam rangka peredaran Pangan yang tercantum pada Surat Persetujuan Pendaftaran.
19. Biaya Evaluasi dan Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan dalam rangka Penilaian Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan selaku kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Direktur adalah Direktur Penilaian Keamanan Pangan.
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

**Pasal 2**

- (1) Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.
- (2) Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan.

**Pasal 3**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pangan Olahan yang:
  - a. diproduksi oleh industri rumah tangga;
  - b. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
  - c. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
    1. sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;
    2. penelitian;
    3. konsumsi sendiri; dan/atau
  - d. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jumlah yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait sesuai dengan hasil kajian kelayakan atas permohonan keperluan impotir pada saat pengajuan surat rekomendasi impor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Pangan Olahan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II  
KRITERIA**

**Bagian Pertama  
Kriteria Pangan Olahan**

Pasal 5

- (1) Pangan Olahan dibedakan atas:
  - a. Pangan Olahan produksi sendiri;
  - b. Pangan Olahan lisensi;
  - c. Pangan Olahan yang dikemas kembali;
  - d. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak.
- (2) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus disertai data pendukung berupa surat perjanjian atau surat sejenis.

Pasal 6

- (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi.
- (2) Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
  - b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
  - c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan label.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

- (1) Untuk Pangan Olahan, yang mengandung bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, bahan lain, dan/atau mencantumkan klaim yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan kajian terlebih dahulu.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria dan Tanggung Jawab Perusahaan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diproduksi di dalam negeri diajukan oleh Produsen.
- (2) Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang diproduksi di dalam negeri diajukan oleh pihak Pemberi Kontrak.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penerima Kontrak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin usaha industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memenuhi persyaratan cara produksi Pangan yang baik untuk jenis Pangan yang didaftarkan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia diajukan oleh Importir atau Distributor.
- (2) Importir atau Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin di bidang importasi atau distribusi Pangan;
  - b. memiliki surat penunjukan dari Perusahaan asal di luar negeri; dan
  - c. memenuhi persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia yang merupakan Pangan olahan lisensi, Pangan Olahan yang dikemas kembali, atau Pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak di luar negeri harus disertai data pendukung berupa surat perjanjian atau surat sejenis.

Pasal 10

Pemenuhan persyaratan cara produksi Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b dan persyaratan cara distribusi Pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil audit petugas Balai setempat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 11**

- (1) Sebelum melakukan Pendaftaran Pangan Olahan, Pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi atau sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat.
- (2) Audit sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik.
- (3) Audit sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik.
- (4) Hasil audit sarana produksi atau sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Balai kepada Pendaftar dengan tembusan kepada Direktur dan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

**Pasal 12**

- (1) Audit sarana dalam rangka Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Pendaftaran dan jenis Pangan Olahan yang sama.
- (2) Dalam hal jenis Pangan Olahan yang didaftarkan berbeda dengan jenis Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan audit sarana kembali.

**Bagian Ketiga**

**Kriteria dan Tanggung Jawab Pendaftar**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran Pangan Olahan dilakukan oleh Pendaftar.
- (2) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami kriteria dan persyaratan Pangan Olahan yang didaftarkan.

**Pasal 14**

Dalam hal Pendaftaran dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa, maka:

- a. Perusahaan harus melaporkan pihak penerima kuasa kepada Kepala Badan.
- b. Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan diterbitkan untuk perusahaan yang mengajukan pendaftaran.

**Pasal 15**

- (1) Pendaftar bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan.
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen yang diajukan saat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen palsu atau yang dipalsukan, maka permohonan Pendaftaran ditolak dan Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat melakukan Pendaftaran Pangan Olahan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat penolakan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**BAB III  
PERSYARATAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN**

**Bagian Pertama  
Pendaftaran Umum**

**Pasal 16**

- (1) Persyaratan pendaftaran meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua  
Perubahan Data Pangan Olahan**

**Pasal 17**

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan data untuk Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Badan.
- (3) Perubahan data Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran.
- (4) Dalam hal perubahan data Pangan Olahan yang menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan biaya evaluasi, Pendaftar harus mengajukan permohonan Pendaftaran baru.

**Pasal 18**

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Perubahan nama Perusahaan;
  - b. Perubahan nama Importir dan/atau Distributor;
  - c. Pencantuman dan atau perubahan Informasi Nilai Gizi;
  - d. Perubahan dan atau penambahan klaim;
  - e. Perubahan nama dagang;
  - f. Perubahan desain kemasan;
  - g. Perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih;
  - h. Perubahan komposisi; dan/atau
  - i. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu.
- (2) Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Bagian Ketiga  
Persyaratan Label Pangan Olahan

Pasal 19

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan persyaratan label Pangan Olahan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN**

Bagian Pertama  
Pengajuan Pendaftaran

Pasal 20

Pendaftaran diajukan untuk setiap Pangan Olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal:

- a. desain Label;
- b. jenis kemasan;
- c. komposisi; dan/atau
- d. nama dan/atau alamat pihak yang memproduksi.

Pasal 21

Permohonan Pendaftaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen Pendaftaran.

Pasal 22

Dokumen pendaftaran merupakan dokumen rahasia yang hanya dipergunakan untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan dan Penilaian

Pasal 23

- (1) Terhadap dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal dokumen pendaftaran mencantumkan variasi klaim, dilakukan pembahasan dengan tim ahli.

Bagian Ketiga  
Pemberian Keputusan

Pasal 24

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dapat berupa:

- a. Surat Persetujuan Pendaftaran; atau
- b. Surat Penolakan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 25**

- (1) Keputusan berupa Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dapat mendelegasikan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran kepada pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 26**

- (1) Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disertai dengan rancangan Label yang telah disetujui.
- (2) Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan diterbitkan dengan mencantumkan Nomor Pendaftaran Pangan.

**Pasal 27**

- (1) Nomor Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka.
- (2) Nomor Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan digit angka.
- (3) Digit angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisi informasi identitas pangan olahan yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor urut produk, jenis kemasan, dan jenis pangan.
- (4) Nomor Pendaftaran Pangan wajib dicantumkan pada Label sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal keputusan berupa penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, akan diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Dalam hal Pendaftaran ditolak karena alasan keamanan, mutu, atau gizi, Pendaftaran kembali hanya dapat diajukan setelah ada data pendukung terbaru.

**Pasal 29**

Tata laksana pendaftaran pangan olahan akan ditetapkan lebih lanjut.

**BAB V  
BIAYA**

**Pasal 30**

- (1) Terhadap permohonan Pendaftaran Pangan Olahan dalam rangka mendapatkan Surat Persetujuan Pendaftaran atau perubahan data Pangan Olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB VI  
DENGAR PENDAPAT**

**Pasal 31**

- (1) Dalam hal adanya keberatan terhadap hasil Penilaian atas kriteria keamanan pangan olahan, Perusahaan dapat mengajukan permohonan dengar pendapat kepada Kepala Badan secara tertulis.
- (2) Permohonan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan yang dilengkapi dengan justifikasi.

**BAB VII  
PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal adanya keberatan terhadap penolakan pendaftaran, Perusahaan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Badan secara tertulis.
- (2) Permohonan peninjauan kembali harus dilengkapi dengan data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan yang dilengkapi dengan justifikasi.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam bentuk dengar pendapat.

**BAB VIII  
MASA BERLAKU SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN**

**Pasal 33**

- (1) Surat Persetujuan Pendaftaran berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran kembali.
- (2) Surat Persetujuan Pendaftaran yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pangan Olahan yang masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftarannya telah habis dilarang diedarkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku surat perjanjian atau surat sejenis.

**BAB IX  
PENDAFTARAN KEMBALI**

**Pasal 34**

Pendaftaran kembali Pangan Olahan dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftaran berakhir.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**BAB X  
PELAKSANAAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN**

**Pasal 35**

- (1) Pangan olahan yang diedarkan harus sesuai dengan kriteria keamanan, mutu dan gizi dan persyaratan Label yang disetujui pada saat pendaftaran.
- (2) Label Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan rancangan Label yang disetujui pada saat pendaftaran.

**Pasal 36**

- (1) Pemasukan Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran ke dalam wilayah Indonesia dapat dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan yang memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran; atau
  - b. Pihak lain yang memiliki izin sebagai importir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat kuasa dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pada saat Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasuki wilayah Indonesia, label harus telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

**Pasal 37**

- (1) Perusahaan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi serta Label Pangan Olahan yang diedarkan sesuai dengan informasi yang disetujui pada saat Pendaftaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan produksi sendiri, Pangan olahan lisensi, dan Pangan Olahan yang dikemas kembali berada di pihak Produsen.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan Olahan yang diproduksi dalam negeri berdasarkan kontrak berada di pihak Pemberi Kontrak.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia berada di pihak Importir atau Distributor yang melakukan Pendaftaran.

**BAB XI  
PENILAIAN KEMBALI**

**Pasal 38**

- (1) Terhadap Pangan Olahan yang telah mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran dapat dilakukan Penilaian kembali oleh Kepala Badan.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan Label Pangan Olahan.
- (3) Hasil Penilaian kembali disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran.
- (4) Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran wajib melakukan tindakan sesuai dengan hasil Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 39**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pelarangan untuk mengedarkan sementara waktu;
  - c. Penghentian sementara kegiatan; atau
  - d. Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenai berdasarkan atau dalam hal:
  - a. hasil Penilaian kembali ditemukan hal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan;
  - b. Pangan Olahan yang beredar tidak sesuai dengan data yang disetujui pada waktu memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data;
  - c. hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pangan Olahan yang beredar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - d. Pangan Olahan diiklankan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan Pangan Olahan;
  - f. Perusahaan melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi Pangan;
  - g. Importir atau Distributor pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran sudah tidak mendapat penunjukan dari pabrik asal di luar negeri;
  - h. izin usaha industri Pangan untuk memproduksi, izin Importir, dan/atau izin Distributor dicabut;
  - i. lokasi Importir tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data;
  - j. lokasi sarana produksi tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan Pendaftaran atau persetujuan perubahan data; dan/atau
  - k. atas permohonan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran.
- (3) Perusahaan bertanggung jawab terhadap Pangan Olahan yang masih berada di peredaran yang telah dicabut Surat Persetujuan Pendaftarannya.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

- (1) Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan ini diundangkan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Permohonan Pendaftaran Pangan Olahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.4321 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan; dan
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 Desember 2011

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**KUSTANTINAH**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**AMIR SYAMSUDDIN**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Tentang  
Pendaftaran Pangan Olahan

**PERSYARATAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN**

**I. Persyaratan Administratif**

**A. Pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri**

<b>No</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
1.	Surat kuasa
2.	Izin industri
	Untuk pangan yang diproduksi sendiri : Izin Usaha Industri
	Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak : a. Izin Usaha Industri pemberi kontrak b. Izin Usaha Industri penerima kontrak c. Surat Perjanjian/Kontrak antara pihak pemberi kontrak dengan pihak penerima kontrak
	Untuk pangan yang dikemas kembali : a. Izin Usaha Industri mengemas kembali b. Surat kerjasama antara pabrik asal dengan pabrik pengepas kembali
	Untuk pangan yang diproduksi dengan lisensi : a. Izin Usaha Industri b. Surat perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi atau produsen
3.	Hasil audit sarana produksi
4.	Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu)

**B. Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia**

<b>No</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
1.	Surat kuasa
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Impor (API)
3.	Surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri
4.	Sertifikat Kesehatan ( <i>Health Certificate</i> ) atau Sertifikat Bebas Jual ( <i>Certificate of Free Sale</i> )
5.	Hasil audit sarana distribusi
6.	Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**II. Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan**

<b>No</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
1.	Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
2.	Penjelasan untuk bahan baku tertentu yang digunakan
3.	Proses produksi atau sertifikat GMP/HACCP
4.	Hasil analisis produk akhir ( <i>Certificate of Analysis</i> )
5.	Informasi tentang masa simpan
6.	Informasi tentang kode produksi
7.	Rancangan label

**III. Dokumen Pendukung Lain (jika perlu)**

<b>No</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
1.	Sertifikat Merek
2.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (Standar Nasional Indonesia)
3.	Sertifikat Organik
4.	Keterangan tentang status bebas GMO ( <i>Genetically Modified Organism</i> )
5.	Keterangan Iradiasi Pangan
6.	Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah Pemotongan Hewan)
7.	Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan
8.	Data pendukung lain
9.	Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk Minuman Beralkohol

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Tentang  
Pendaftaran Pangan Olahan

**PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN  
UNTUK PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN**

**I. Persyaratan Umum Untuk Semua Perubahan Data**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1.	Surat pengajuan sesuai dengan format yang ditetapkan
2.	Fotocopi surat persetujuan pendaftaran
3.	Fotocopi label yang disetujui pada surat persetujuan pendaftaran
4.	Fotocopi surat persetujuan perubahan data pangan olahan terakhir
5.	Fotocopi label pada persetujuan perubahan data pangan olahan terakhir
6.	Rancangan label baru berwarna
7.	Label dan kemasan asli produk pangan yang beredar

**II. Persyaratan Tambahan Untuk Pangan Tertentu**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Fotokopi sertifikat merek	Untuk pangan yang mencantumkan <sup>TM</sup> dan atau ®
2.	Fotokopi surat izin pencantuman halal	Untuk pangan yang mencantumkan halal
3.	Fotokopi sertifikat SNI	Untuk pangan wajib SNI (AMDK, tepung terigu, garam beryodium, coklat bubuk dan gula rafinasi)
4.	Fotokopi surat kerjasama	Untuk pangan yang diproduksi dengan kerjasama (lisensi, pengemasan kembali atau kontrak, dll)
5.	Fotokopi surat penunjukan dari pabrik asal	Untuk pangan impor
6.	Fotokopi SIUP	Untuk pangan impor



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**III. Persyaratan Tambahan Berdasarkan Perubahan yang Diajukan**

<b>No</b>	<b>Perubahan</b>	<b>Kelengkapan Data</b>
1.	Perubahan nama produsen	a. Izin usaha industri atau tanda daftar industri b. Akte notaris yang menjelaskan status perubahan
2.	Perubahan nama importir/distributor	a. Fotokopi surat penunjukan dari pabrik asal dengan nama importir /distributor yang terbaru (menunjukkan asli) b. Fotokopi SIUP atas nama importir /distributor yang baru
3.	Pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi dan atau penambahan klaim	a. Hasil analisa terbaru ASLI dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah untuk zat gizi dan atau komponen fungsional b. Cara perhitungan % AKG pada label informasi nilai gizi
4.	Perubahan nama dagang	Sertifikat SNI dengan nama dagang yang baru (untuk pangan wajib SNI)
5.	Perubahan komposisi	a. Komposisi lama dan komposisi baru b. Penjelasan tentang bahan tertentu c. Hasil analisa produk akhir terbaru ASLI dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah
6.	Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu	a. Surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi b. izin promosi dari instansi yang berwenang (untuk hadiah langsung dan undian berhadiah)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 3  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011  
Tentang  
Pendaftaran Pangan Olahan

**PERSYARATAN LABEL PANGAN OLAHAN**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan.
2. Pencantuman label harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pencantuman label juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.
4. Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan olahan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.
5. Label memuat tulisan yang jelas, dapat mudah dibaca, teratur dan tidak berdesak-desakan.
6. Penggunaan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun desain lainnya tidak boleh mengaburkan tulisan pada Label.
7. Pelabelan dilakukan sedemikian rupa sehingga:
  - a. Tidak mudah lepas dari kemasan;
  - b. Tidak mudah luntur atau rusak; dan
  - c. Terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
8. Selain ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 7, Label yang melekat atau ditempelkan pada kemasan harus melekat kuat sehingga jika dilepas akan merusak label/kemasan aslinya.
9. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
10. Label pangan olahan terdiri dari bagian utama dan bagian lain.
11. Label pangan olahan paling sedikit harus mencantumkan:
  - a. Nama pangan olahan;
  - b. Berat bersih atau isi bersih;
  - c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
  - d. Daftar bahan yang digunakan;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. Nomor pendaftaran pangan;
  - f. Keterangan kedaluwarsa; dan
  - g. Kode produksi.
12. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, pada label pangan olahan juga harus dicantumkan keterangan sebagai berikut:
- a. Keterangan tentang kandungan gizi,
  - b. Keterangan tentang iradiasi pangan,
  - c. Keterangan tentang Pangan organik,
  - d. Keterangan tentang Pangan rekayasa genetika,
  - e. Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah,
  - f. Petunjuk penggunaan/penyiapan,
  - g. Petunjuk tentang cara penyimpanan,
  - h. Keterangan tentang petunjuk atau saran penyajian,
  - i. Keterangan tentang peruntukan,
  - j. Keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia,
  - k. Peringatan.
13. Pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. TULISAN DAN GAMBAR

### 1. Bahasa, Huruf dan Angka

- a. Keterangan sebagaimana dimaksud pada Bagian I angka 12 dan angka 13 ditulis dan dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.
- b. Penggunaan istilah asing dalam keterangan sebagaimana dimaksud pada bagian I angka 12 dan angka 13 dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.
- c. Istilah asing sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bahasa, angka atau huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab atau huruf Latin serta istilah teknis atau ilmiah, misalnya rumus kimia untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan dalam komposisi.
- d. Dalam label dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat ditambahkan keterangan yang sama dalam bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Gambar

- a. Gambar harus menunjukkan keadaan sebenarnya, termasuk sifat dan/atau keadaan pangan olahan serta tidak boleh menyesatkan;
- b. Gambar buah, daging, ikan atau bahan pangan lainnya hanya boleh dicantumkan apabila pangan mengandung bahan tersebut, bukan sebagai perisa (termasuk perisa alami, perisa identik alami, dan perisa artifisial). Pada bagian komposisi harus dicantumkan jumlah bahan yang digunakan tersebut.

Misal :

”Komposisi : air, gula, sari buah mangga (10%), perisa mangga”

”Komposisi : gula, ekstrak buah jeruk (2%), perisa jeruk”

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku untuk ketentuan pencantuman gambar sebagai saran penyajian.
- d. Untuk pangan olahan yang memerlukan atau mempunyai petunjuk penyajian atau petunjuk penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya sesuai dengan penjelasan petunjuk penyajian atau petunjuk penggunaan.

3. Ukuran Huruf dan Tulisan

- a. Huruf dan angka yang digunakan pada label harus jelas dan mudah dibaca serta proporsional dengan luas permukaan label.
- b. Ukuran huruf minimal sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (Arial 6 point), kecuali untuk keterangan tertentu.
- c. Keterangan dalam bahasa Indonesia harus ditulis dengan ukuran huruf yang proporsional dengan bahasa lain dan tidak kurang dari 1 mm.
- d. Ukuran huruf untuk nama jenis harus proporsional terhadap ukuran huruf untuk nama dagang.
- e. Ukuran huruf keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak boleh lebih kecil dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Pengecualian terhadap ketentuan pelabelan diberikan kepada pangan olahan yang kemasannya terlalu kecil, sehingga secara teknis sulit memuat seluruh keterangan yang diwajibkan sebagaimana berlaku bagi pangan olahan lainnya, dengan persyaratan:
  - 1) ukuran kecil yang dimaksud adalah luas permukaan label sama atau kurang dari 10 cm<sup>2</sup>;
  - 2) memuat keterangan paling sedikit nama dan alamat pihak yang memproduksi; dan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 3) pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan.
- g. Untuk label pangan yang luas permukaannya mempunyai ukuran sama atau lebih kecil dari 10 cm<sup>2</sup>, ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm.

#### 4. Tulisan dan Peringatan

Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada Bagian I, pada label pangan tertentu harus dicantumkan tulisan atau peringatan.

##### a. Pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi

- 1) Pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi berwarna merah dalam kotak berwarna merah di atas dasar putih, seperti contoh berikut :



- 2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus jelas terbaca dan proporsional terhadap luas permukaan label dengan ukuran paling sedikit 1,5 mm serta dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.
- 3) Penulisan bahan pangan yang berasal dari babi harus diikuti dengan kata 'babi'. Contoh : "daging babi", "gelatin babi", "lemak babi"
- 4) Bahan pangan yang mungkin berasal dari babi antara lain berupa gelatin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, ekstrak darah/marus, hemoglobin terhidrolisat, keratin, ekstrak rambut, plasenta, protein, ekstrak kelenjar timus (*thymus extract*), hidrolisat timus (*thymus hydrolisate*), ekstrak usus (*stomach extract*), bahan penyusun (asam stearat, asam palmitat, gliserol), minyak, ekstrak ginjal, lemak reroti (*shortening*), pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, monogliserida, digliserida, trigliserida, nisin.

##### b. Minuman Beralkohol

- 1) Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:
  - a) "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan.
  - b) "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM"
  - c) "Mengandung Alkohol ± ... % v/v"



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut : "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN ...."
- 3) Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada angka 2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut:
  - a) Golongan A : 1 – 5%
  - b) Golongan B : lebih dari 5 – 20%
  - c) Golongan C : lebih dari 20 – 55%
- 4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

c. Pangan Olahan yang Mengandung Alkohol

- 1) Pangan yang mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar alkohol pada label.
- 2) Kadar alkohol dicantumkan dalam bentuk persentase. Contoh : "mengandung alkohol  $\pm$  ... %".
- 3) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.
- 4) Pangan yang menggunakan alkohol atau bahan baku yang mengandung alkohol namun tidak terdeteksi pada produk akhir, keterangan tentang kandungan alkohol tidak perlu dicantumkan pada label.

d. Susu Kental Manis

- 1) Pada label susu kental manis harus dicantumkan tulisan "Perhatikan! Tidak Cocok Untuk Bayi".
- 2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dengan tulisan berwarna merah didalam kotak persegi panjang berwarna merah seperti contoh berikut :

**Perhatikan ! Tidak Cocok untuk Bayi**

- 3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus jelas terbaca dan proporsional terhadap luas permukaan label dengan ukuran paling sedikit 1,5 mm serta dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat oleh konsumen.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

e. Formula Bayi

Label formula bayi harus mencantumkan tulisan dan ketentuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.52.08.11.07235 tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk Keperluan Medis Khusus).

f. Pangan Olahan yang Mengandung Alergen

- 1) Pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat menimbulkan alergi pada konsumen tertentu dapat mencantumkan keterangan tentang alergen sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Bahan yang dapat menimbulkan alergi sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi sereal yang mengandung gluten (seperti gandum, rye, barley, oats, spelt), kerang-kerangan dan hasil olahannya, telur dan hasil olahannya, ikan dan hasil olahannya, kacang tanah, kedelai dan hasil olahannya, susu dan hasil olahannya termasuk laktosa, *treenut* dan hasil olah kacang, sulfit (10 ppm atau lebih).

g. Pangan Olahan yang Mengandung Pemanis Buatan

Ketentuan pelabelan pangan olahan yang mengandung pemanis buatan:

- 1) Mencantumkan tulisan "Mengandung pemanis buatan".
- 2) Mencantumkan kadar pemanis buatan yang dinyatakan dalam mg/kg atau persen, kecuali jika label mencantumkan Informasi Nilai Gizi, kadar pemanis buatan dicantumkan dalam mg/saji.
- 3) Mencantumkan nilai ADI, kecuali yang tidak mempunyai nilai ADI.
- 4) Mencantumkan tulisan "Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui".
- 5) Mencantumkan tulisan "Untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah".
- 6) Untuk pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan aspartam, mencantumkan peringatan "Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria"
- 7) Untuk pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan sorbitol, silitol, maltitol, manitol, isomalt, dan atau laktitol, mencantumkan peringatan "Konsumsi lebih dari 20 gram per hari dapat mengakibatkan efek laksatif".
- 8) Untuk pangan olahan yang menggunakan gula dan pemanis buatan mencantumkan tulisan "mengandung gula dan pemanis buatan".



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

h. Sediaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)

- 1) Pada label bahan tambahan pangan harus dicantumkan:
  - a) Tulisan "Bahan Tambahan Pangan",
  - b) Nama golongan bahan tambahan pangan,
  - c) Nama bahan tambahan pangan, dan
  - d) Nomor Pendaftaran Produsen BTP, kecuali untuk sediaan pemanis buatan dalam bentuk *table top*.
- 2) Pada label pemanis buatan, selain keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), juga harus dicantumkan:
  - a) Jumlah pemanis buatan pada sediaan bentuk padat (misal tablet, granul atau serbuk) dinyatakan dengan mg dan pada sediaan bentuk cairan dinyatakan dengan ml, dalam jumlah sediaan sekali pakai.
  - b) Kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula.
  - c) Jumlah mg pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per kg bobot badan (*Acceptable Daily Intake, ADI*).
  - d) Tulisan "Untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah",
  - e) Tulisan "Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui".
  - f) Untuk sediaan yang menggunakan pemanis buatan sorbitol, silitol, maltitol, manitol, isomal, dan atau laktitol, mencantumkan peringatan "Konsumsi lebih dari 20 gram per hari dapat mengakibatkan efek laksatif".
  - g) Untuk pemanis buatan aspartam, juga harus dicantumkan tulisan "Tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan dipanaskan".
  - h) Untuk pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan aspartam, mencantumkan peringatan "Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria"
- 3) Pada label pewarna pangan, selain keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), juga harus dicantumkan:
  - a) Nomor indeks (*Color Index, CI*)
  - b) Tulisan pewarna pangan yang ditulis dengan huruf besar berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau.

Contoh:

**PEWARNA PANGAN** atau **PEWARNA MAKANAN**

- c) Logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna hitam, seperti contoh:





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

i. Tulisan dan Gambar Terkait Sponsor Suatu Kegiatan (Event)

- 1) Pencantuman sebagai sponsor suatu kegiatan (event) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM dengan rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan (event).
- 2) Tulisan dan gambar terkait sponsor tidak boleh menutupi informasi yang wajib dicantumkan.
- 3) Pencantuman tulisan dan gambar terkait sponsor berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan data.

III. BAGIAN UTAMA LABEL

1. Bagian utama label adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui oleh konsumen.
2. Bagian utama label terletak pada sisi kemasan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.
3. Keterangan yang harus dicantumkan pada bagian utama label paling sedikit:
  - a. Nama jenis, dan bila ada nama dagang.
  - b. Berat bersih atau isi bersih.
  - c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

III. PENCANTUMAN KETERANGAN PADA LABEL

1. Nama Pangan Olahan
  - a. Nama pangan olahan terdiri dari nama jenis dan nama dagang.
  - b. Nama jenis adalah pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan.
  - c. Nama jenis pada label harus dicantumkan pada bagian utama label.
  - d. Persyaratan pemberian nama jenis :
    - 1) Nama jenis harus sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib.
    - 2) Nama jenis yang belum diatur dalam angka 1) harus memenuhi ketentuan kategori pangan.
    - 3) Dalam hal nama jenis belum ditetapkan dalam SNI dan/atau Kategori Pangan, Nama Jenis yang bersangkutan baru dapat digunakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Standardisasi Produk Pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- e. Nama Dagang adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.
- f. Nama dagang pada label tidak boleh antara lain:
  - 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  - 2) Tidak memiliki daya pembeda;
  - 3) Telah menjadi milik umum;
  - 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan pangan yang didaftarkan;
  - 5) Menggunakan nama jenis atau nama umum/lazim yang mungkin terkait pangan yang bersangkutan; atau
  - 6) Menggunakan kata sifat yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan seperti alami, murni, suci dan kata lain yang semakna.
- g. Nama dagang yang digunakan bukan merupakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas nama orang atau badan usaha lain.
- h. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dapat digunakan dengan mencantumkan tanda ® atau ™ sepanjang tidak terkait dengan aspek keamanan dan gizi.

## 2. Daftar Bahan yang Digunakan

- a. Pencantuman daftar bahan yang digunakan atau komposisi pada label wajib menggunakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan.
- b. Keterangan tentang komposisi atau daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label secara lengkap dan berurutan mulai dari jumlah terbanyak.
- c. Pencantuman daftar bahan yang digunakan didahului dengan tulisan “komposisi”, “daftar bahan”, “bahan yang digunakan” atau “bahan-bahan”.
- d. Pencantuman secara berurutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk bahan tambahan pangan ikutan (carry over), vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya.
- e. Bahan tambahan pangan (BTP) ikutan (carry over) dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP tersebut.

Contoh:

“Komposisi : ....., kecap (mengandung pengawet natrium benzoat), ....”

“Bahan yang digunakan : ..... perisa jeruk (mengandung pewarna tartrazin CI....)

“Bahan-bahan : ....., bumbu (penguat rasa mononatrium glutamat (*carry over*)), .....”



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- f. BTP sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi golongan pemanis buatan, pengawet, antioksidan, pewarna dan penguat rasa.
- g. Pencantuman BTP pada daftar bahan :
- 1) Pangan olahan yang mengandung BTP harus mencantumkan nama golongan.
  - 2) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), khusus untuk pemanis buatan, antioksidan, pengawet, penguat rasa, dan pewarna harus mencantumkan nama jenis bahan tambahan pangan.
  - 3) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan angka 2), khusus untuk pewarna harus mencantumkan nomor indeks (CI..).
  - 4) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan angka 2), khusus untuk pemanis buatan harus mencantumkan jumlah dalam mg/kg atau mg/saji. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk BTP pemanis buatan ikutan (*carry over*).
  - 5) Selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), khusus untuk perisa sekurang-kurangnya mencantumkan nama kelompok perisa (alami, identik alami dan artifisial).
- h. Pencantuman air pada daftar bahan :
- 1) Air dalam daftar bahan harus dicantumkan jika digunakan atau ditambahkan sebagai bahan dalam pembuatan pangan.
  - 2) Air yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.
  - 3) Penguapan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah jika pangan olahan dalam bentuk akhir berbentuk kering/padat.
- i. Pencantuman nama asal bahan
- Bahan tertentu seperti lemak/minyak, protein, ekstrak dan bahan yang berasal dari nabati atau hewani, harus dicantumkan nama jenis dan asal komponen tersebut.
- Contoh: “pengemulsi lesitin kedelai”, “pemantap nabati”, “minyak babi”, “minyak nabati”
- j. Persentase kandungan bahan
- 1) Minuman yang mengandung sari buah dan atau sari sayur harus mencantumkan persentase (%) sari buah dan atau sari sayur.
  - 2) Pernyataan persentase (%) sari buah dan sari sayur dapat dicantumkan berdekatan dengan nama jenis dan menggunakan huruf yang tidak lebih kecil dari nama jenis pangan olahan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- 3) Persentase (%) sari buah dan atau sari sayur dicantumkan dengan contoh "\_\_\_\_% sari buah ...", "\_\_\_\_% sari sayur ...", atau "\_\_\_\_% sari buah dan sari sayur"
  - 4) Minuman yang mengandung kurang dari 10% sari buah tidak boleh mencantumkan pernyataan sari buah maupun persentase (%) sari buah pada nama jenis melainkan pada daftar bahan atau komposisi.
  - 5) Persentase (%) sari buah dihitung sebagai rasio derajat brix sari buah (baik hasil rekonstitusi maupun tanpa rekonstitusi) dengan derajat *Brix* sari buah baku dikali 100%.
- k. Keterangan yang berkaitan dengan asal dan sifat pangan
- 1) Alami : pernyataan tersebut hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang tidak dicampur dan tidak diproses atau pangan olahan yang diproses secara fisika tetapi tidak merubah sifat dan kandungannya.
  - 2) Murni : pernyataan tersebut hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang tidak ditambahkan sesuatu apapun, misalnya Air Minum Dalam Kemasan.
  - 3) Dibuat dari ...(nama bahan): pernyataan tersebut hanya dapat digunakan bila pangan olahan yang bersangkutan seluruhnya terdiri dari satu bahan.
  - 4) Dibuat dengan ...(nama bahan) : dapat digunakan jika bahan tersebut merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan dalam pangan olahan yang bersangkutan.
  - 5) 100% : pernyataan tersebut hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang tidak ditambahkan/dicampur dengan bahan lain.
  - 6) Asli : pernyataan tersebut tidak dapat digunakan untuk pangan olahan yang dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan keasliannya, seperti penggunaan perisa.  
Misalnya: Susu coklat yang menggunakan coklat dan perisa coklat tidak dapat mencantumkan kata "Dengan Coklat Asli"
3. Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih
- a. Berat bersih atau isi bersih adalah pernyataan pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah.
  - b. Bobot tuntas atau berat tuntas adalah ukuran berat untuk pangan padat yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara pengurangan berat bersih dengan berat medium cair.
  - c. Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot tuntas harus ditempatkan pada bagian utama label.
  - d. Persyaratan pencantuman berat bersih atau isi bersih yaitu:



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- 1) Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih;
  - 2) Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih;
  - 3) Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih.
- e. Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih pada label harus dalam satuan metrik. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:
- 1) Padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg)
  - 2) Cair: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L)
  - 3) Semi padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L)
- f. Penulisan untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah seperti contoh berikut:
- ”Berat bersih: 1 gram (Isi 5 butir @ 200 mg)”  
”Berat bersih: 1 gram (5 butir @ 200 mg)”

4. Keterangan tentang Nama dan Alamat

- a. Pencantuman keterangan tentang nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan pada label pangan olahan yang diproduksi di wilayah Indonesia:
- 1) Keterangan yang harus dicantumkan meliputi nama dan alamat produsen.
  - 2) Alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia, kecuali jika nama dan alamat perusahaan tersebut tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon tempat perusahaan tersebut berdomisili, maka harus mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap.
  - 3) Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan lisensi atau pangan olahan yang dikemas kembali, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak pemberi lisensi dan atau pihak yang melakukan pengemasan kembali.
  - 4) Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti “diproduksi oleh .... untuk .....”.
- b. Pencantuman keterangan tentang nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan pada label pangan olahan yang dimasukan ke wilayah Indonesia:
- 1) Keterangan yang harus dicantumkan meliputi nama dan alamat pihak yang memproduksi di luar negeri.
  - 2) Alamat perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit mencantumkan nama kota dan nama negara.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- 3) Jika pangan merupakan pangan olahan lisensi atau pangan olahan yang dikemas kembali, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak pemberi lisensi dan atau pihak yang melakukan pengemasan kembali.
  - 4) Jika pangan merupakan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak yang memberi kontrak, seperti “diproduksi oleh .... untuk ....”.
- c. Pencantuman keterangan tentang nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan pada label pangan olahan:
- 1) Keterangan yang harus dicantumkan meliputi nama dan alamat importir.
  - 2) Jika pihak yang mengajukan pendaftaran bukan merupakan importir sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka nama dan alamat yang dicantumkan mencakup nama dan alamat importir dan nama dan alamat pihak yang mendaftarkan disertai informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan importir, seperti “diimpor oleh .... untuk....” atau “diimpor oleh .... dan didistribusikan oleh .....”.
  - 3) Alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia, kecuali jika nama dan alamat perusahaan tersebut tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon tempat perusahaan tersebut berdomisili, maka harus mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap.

## 5. Pangan Halal

- a. Tulisan “Halal” hanya dapat dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat “Halal” dari lembaga yang berwenang di Indonesia dan mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
- b. Pangan olahan dari luar negeri yang telah memiliki sertifikat halal dari negara asalnya atau negara lain dapat mencantumkan tulisan halal jika telah dikaji kesesuaiannya dan diakui oleh lembaga yang berwenang di Indonesia dan mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
- c. Tulisan atau keterangan tentang “halal” dapat dicantumkan pada bagian utama label dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Keterangan Kedaluwarsa



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- a. Keterangan kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
- b. Produsen wajib mencantumkan keterangan keterangan kedaluwarsa pada label pangan.
- c. Keterangan kedaluwarsa dicantumkan pada label dengan didahului tulisan "Baik digunakan sebelum".
- d. Keterangan kedaluwarsa untuk pangan olahan yang daya simpannya sampai dengan 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun.
- e. Keterangan kedaluwarsa untuk pangan olahan yang daya simpannya lebih dari 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam bulan dan tahun.
- f. Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan "Baik digunakan sebelum", akan tetapi harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa,

Contoh : "Baik digunakan sebelum, lihat bagian bawah kaleng"  
"Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol".

- g. Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka petunjuk/cara penyimpanan harus dicantumkan pada label, dan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.

Contoh: "Baik digunakan sebelum 10 11 jika disimpan pada suhu 5°C – 7°C"

- h. Pangan olahan yang tidak perlu mencantumkan keterangan tanggal kedaluwarsa, yaitu :
  - 1) Minuman beralkohol jenis anggur (*wine*);
  - 2) Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10 (sepuluh) persen;
  - 3) Cuka;
  - 4) Gula (sukrosa); dan
  - 5) Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- i. Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, tetap harus mencantumkan tanggal pembuatan dan atau tanggal pengemasan.

## 7. Nomor Pendaftaran Pangan

- a. Nomor pendaftaran pangan yang dicantumkan pada label harus sesuai dengan nomor pendaftaran pangan yang tercantum pada Surat Persetujuan Pendaftaran.
- b. Pencantuman nomor pendaftaran pangan :
  - 1) Untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri diberi tanda "BPOM RI MD",
  - 2) Untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia diberi tanda "BPOM RI ML".



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

8. Keterangan tentang Kode Produksi

- a. Kode Produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama.
- b. Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets.
- c. Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi.
- d. Tanggal produksi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah tanggal, bulan tahun dimana pangan olahan tersebut diproduksi.

9. Keterangan tentang Kandungan Gizi

- a. Keterangan tentang kandungan gizi dinyatakan sebagai informasi nilai gizi dan/atau klaim (klaim gizi dan klaim kesehatan).
- b. Pencantuman informasi nilai gizi diwajibkan pada label yang:
  - 1) Disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau
  - 2) Dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan vitamin, mineral dan atau zat gizi lainnya.
- c. Jenis zat gizi yang harus dicantumkan, format dan persyaratan pencantuman informasi nilai gizi sesuai dengan Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Produk Pangan.
- d. Klaim gizi dan klaim kesehatan dicantumkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

10. Keterangan tentang Iradiasi Pangan

- a. Pada Label pangan olahan yang mengalami perlakuan iradiasi harus dicantumkan:
  - 1) tulisan “PANGAN IRADIASI”,
  - 2) tujuan iradiasi,
  - 3) tulisan “Tidak Boleh Diiradiasi Ulang”, jika pangan olahan tersebut tidak boleh diiradiasi ulang.
  - 4) nama dan alamat penyelenggara iradiasi, apabila iradiasi tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang memproduksi pangan;
  - 5) tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun; dan
  - 6) nama negara tempat iradiasi dilakukan.
- b. Dalam hal pangan olahan mengandung bahan yang mengalami perlakuan iradiasi, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang perlakuan iradiasi pada bahan yang diiradiasi tersebut saja.

Contoh: “Komposisi : tepung terigu, lada (pangan iradiasi), garam”



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- c. Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi, sebagai berikut:



11. Keterangan tentang Rekayasa Genetika Pangan

- a. Pada Label pangan hasil rekayasa genetika harus dicantumkan tulisan “PANGAN REKAYASA GENETIKA” pada nama jenis.

Contoh: “JAGUNG (PANGAN REKAYASA GENETIKA)”.

- b. Dalam hal pangan olahan mengandung bahan yang merupakan hasil rekayasa genetika, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja. Contoh :

“Komposisi: Kedelai (pangan rekayasa genetika), air, gula merah, garam”.

- c. Pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.  
d. Selain pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Label pangan olahan organik harus memenuhi ketentuan tentang pelabelan pangan rekayasa genetika.

12. Keterangan tentang Pangan Organik

- a. Pangan yang telah memenuhi persyaratan pangan organik, dapat mencantumkan tulisan ”organik” dan logo organik Indonesia pada label.

Logo organik :



- b. Tulisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicantumkan setelah penulisan nama jenis produk.  
c. Ukuran huruf untuk tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus proporsional dan tidak boleh lebih besar dari ukuran huruf nama jenis produk tersebut.  
d. Dilarang menggunakan keterangan tentang organik sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada pangan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pangan olahan organik.  
e. Dilarang memuat keterangan yang menyatakan kelebihan pangan organik dari pangan non organik pada label.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

13. Keterangan tentang Pangan yang Dibuat dari Bahan Baku Alamiah
  - a. Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi label yang memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.
  - b. Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah yang telah menjalani proses lanjutan, pada labelnya wajib diberi keterangan yang menunjukkan bahwa bahan yang bersangkutan telah mengalami proses lanjutan.
  - c. Pada Label untuk pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang mencantumkan pernyataan atau keterangan bahwa pangan bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.
  
14. Keterangan tentang Petunjuk Penyiapan dan/atau Petunjuk Penggunaan
  - a. Pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan, harus mencantumkan petunjuk penyiapan dan/atau petunjuk penggunaannya.
  - b. Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi antara lain formula bayi, formula lanjutan, makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), minuman khusus untuk ibu hamil dan/atau menyusui, pangan untuk orang berpenyakit tertentu, pangan untuk kontrol berat badan, atau pangan diet khusus lainnya.
  
15. Keterangan tentang Petunjuk Penyimpanan
  - a. Pangan olahan yang memerlukan cara penyimpanan khusus antara lain es krim, air minum dalam kemasan, daging olahan, harus mencantumkan petunjuk/cara penyimpanan yang tepat.
  - b. Pangan olahan dalam kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan atau takaran saji harus mencantumkan cara penyimpanan setelah kemasan dibuka.
  
16. Keterangan tentang Petunjuk/Saran Penyajian
  - a. Petunjuk/saran penyajian harus dicantumkan pada label pangan yang memerlukan petunjuk tersebut.
  - b. Untuk pangan yang memerlukan atau mempunyai saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya sesuai dengan petunjuk/saran penyajian atau petunjuk/saran penggunaan, disertai dengan tulisan "saran penyajian".



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

17. Keterangan tentang Peruntukan

Pangan olahan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh target konsumen tertentu (antara lain bayi, anak, ibu hamil, ibu menyusui, orang berpenyakit tertentu, olahragawan, atau orang dengan diet khusus), harus mencantumkan keterangan tentang peruntukan.

Contoh : "Formula bayi untuk usia 0 – 6 bulan",

"Pangan diet khusus untuk pasien gangguan ginjal"

18. Keterangan Lain

Penggunaan istilah untuk membedakan mutu suatu pangan olahan dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan suatu jenis pangan olahan antara lain "*spesial*", "*premium*", "*gold*", "*platinum*" atau kata lain yang semakna.
- b. Pangan olahan tersebut memiliki perbedaan yang jelas terkait mutu dan/atau gizi dengan pangan olahan sejenis.
- c. Pangan sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan nama jenis yang sama.
- d. Istilah sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan tanda asterik ("\*") dan penjelasan tanda bintang dicantumkan pada bagian utama label.
- e. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup pembeda dan jika perlu dicantumkan pangan olahan sejenis sebagai pembandingnya.

V. HAL- HAL YANG DILARANG DICANTUMKAN PADA LABEL PANGAN OLAHAN

Pernyataan, gambar atau keterangan yang dilarang dicantumkan pada Label meliputi:

1. Pernyataan atau keterangan yang tidak benar. Keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan.
2. Pernyataan atau keterangan yang menyesatkan. Keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.
3. Pencantuman pernyataan bahwa pangan olahan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada pangan olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

5. Pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan olahan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.
6. Gambar tenaga kesehatan atau seolah-olah sebagai tenaga kesehatan.
7. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat meningkatkan kecerdasan atau IQ.
8. Pernyataan keunggulan pada pangan olahan jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari pangan tersebut tetapi sebagian diberikan dari pangan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama.
9. Pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam pangan olahan, kecuali ada data pendukung/standar umum pangan olahan yang mengandung komponen tersebut.
10. Pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung bahan tertentu tersebut baik tidak disengaja maupun sebagai bahan / senyawa ikutan.
11. Keterangan yang menyatakan pangan olahan bersifat tonik, hanya karena pangan tersebut mengandung alkohol, gula atau karbohidrat lain, protein, kafein, atau zat yang berasal dari hidrolisis protein atau turunan purin. Pencantuman kata “tonik” hanya dapat digunakan untuk “anggur tonikum kinina”.
12. Tulisan atau gambar seolah-olah pemanis buatan berasal dari alam.
13. Nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang pangan olahan.
14. Menggunakan nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
15. Mencantumkan nama tempat, negara, kota, provinsi, suku dan sejenisnya dalam bentuk apapun apabila tidak ada kaitannya dengan pangan olahan tersebut (antara lain nama jenis, asal bahan atau tempat produksi).
16. Pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain.
17. Pernyataan yang bersifat referensi, nasihat, peringatan atau pernyataan dari tenaga kesehatan atau seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan baik secara langsung atau tidak langsung.
18. Keterangan, tulisan atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras dan/atau golongan tertentu.
19. Pencantuman keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan label yang disetujui pada persetujuan pendaftaran produk pangan atau persetujuan perubahan data pangan olahan.
20. Keterangan, tulisan atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH